

**PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA PULAU LAWAS KECAMATAN
BANGKINANG SEBERANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012**

Firmansyah

and

Drs. Raja Muhammad Amin, M. Si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: Firmansyahs23@yahoo.co.id

Abstract

village finance availability is one of the principal component in village development execution. this matter is need ability from village government to managed village finance effectively and efficient to subsidize village development execution. Village finance management by island village government Lawas district Bangkinang across used for financing village government and village development financing. aim from this watchfulness detects village finance management at island village Lawas district Bangkinang across year 2012 and factors that causes less village finance management the maximal at island village Lawas district Bangkinang across year 2012.

this watchfulness location at island village Lawas district Bangkinang across camphor regency Provinsi Riau. this watchfulness kind descriptive watchfulness with watchfulness method that is used watchfulness method that use quantitative method with makes tabulation gathered from watchfulness respondent.

this watchfulness result at island village Lawas district Bangkinang across year 2012,unfavorable. this matter visible from respondent answer recapitulation table, knowable average respondent answer that give good answer numbers 3 person (27,78 %, unfavorable answers number 7 person (56,94 %) and not good only number 2 person (100,00 %) from watchfulness respondent answer average totals. furthermore factors that causes less finance management the maximal at island village Lawas district Bangkinang across year 2012, caused by ability SDM limited village, supervision less walk from bpd, society participation under communication with supporter facilities in village finance management less available.

keyword: effectiveness, village finance, and management efficiency

Pendahuluan

Pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan usaha atau rangkaian usaha perubahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dari sebelumnya secara berencana, terarah, terpadu dan terprogram. Lazimnya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa meliputi pembangunan fisik dan non fisik, termasuk didalamnya pembangunan masyarakat desa dan pembangunan administrasi pemerintahan desa.

Di Desa Pulau Lawas pada tahun 2012 terjadi permasalahan keuangan pada tingkat pemerintahan desa dimana pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan, perencanaan keuangan desa tidak melibatkan sumber daya masyarakat dalam perumusannya atau bisa disebut tidak partisipatif sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam permendagri dan juga terdapat banyak kekurangan, misalnya dari penatausahaan yang belum tertata dengan baik, sumber-sumber pendapatan desa yang belum dioptimalkan dan aset-aset desa yang belum dioptimalkan dan alasan mengapa pada tahun 2012 karena pada tahun ini anggaran di Desa Pulau Lawas banyak terdapat permasalahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya berjalan dengan baik, disinyalir karena pergantian Kepala Desa yang terjadi pada pertengahan tahun 2011. Fenomena lain yang terlihat dalam pengelolaan keuangan Desa Pulau Lawas yaitu diantaranya:

1. Penyusunan APBDesa tidak partisipatif dengan pedoman keuangan desa.
2. Penggunaan dana desa tidak transparan.
3. Pembangunan desa yang tidak ada, terutama pembangunan jalan desa dan pembinaan potensi desa.
4. Kelembagaan kemasyarakatan banyak yang tidak jalan, seperti PKK.

Adanya pengelolaan keuangan yang tidak tepat oleh pemerintah Desa Pulau Lawas menimbulkan kemandengan birokrasi desa, hal tersebut dimulai dari proses perencanaan yang tidak melibatkan kelembagaan masyarakat hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah di buat. Seperti, dalam rencana anggaran disebutkan adanya belanja untuk PKK, tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan. Selanjutnya disebutkan juga dalam APBDesa biaya pemeliharaan kekayaan desa seperti tanah desa, objek rekreasi yang diurus desa, pasar desa dan lainnya, tetapi itu juga tidak berjalan. Dengan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas tidak partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehingga masyarakat desa tersebut mempertanyakan persoalan pengelolaan keuangan desa tetapi tetap saja mereka tidak berpeluang berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran keuangan desa, seperti contohnya ikut serta dalam musrenbangdes. Jadi istilah lainnya dapat dikatakan bahwa APBDesa di Desa Pulau Lawas merupakan bentukan hanya dari pemerintah desa.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa Pulau Lawas dalam menetapkan APBDDesa tahun 2012 dengan BPD dan masyarakat setempat.
2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi pada pengelolaan keuangan di Desa Pulau Lawas tahun 2012.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan gejala yang ada, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian.

1. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012 ?
2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Kurang Maksimalnya Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012 ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2012 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2012.

Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan teori-teori dalam ilmu pemerintahan, Terutama tentang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas tahun 2012.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Metode Deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Pencarian fakta yang tepat dalam hal ini menyangkut tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012 dan faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga pemerintahan sangat diperlukan, hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan akan mempengaruhi hasil dari kinerja pemerintahan, yang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP). Laporan keuangan bagi pemerintahan desa tidaklah berupa LAKIP sebagaimana laporan dari instansi pemerintah ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota . Pengelolaan keuangan desa memiliki keterkaitan dalam pemenuhan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan anggaran pembangunan desa.

Keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut” sedangkan ayat (2) menyatakan “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa”.

Pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, akan dilihat dari aspek perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pengawasan keuangan desa. Kesemuanya ini akan dilihat dari tanggapan responden penelitian dengan menetapkan kriteria ukuran jawaban responden dengan pilihan jawaban Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik. Untuk lebih jelasnya pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2012, akan dijabarkan lebih jauh dalam uraian berikut ini.

1. Perencanaan Penganggaran

Perencanaan merupakan urat nadi dari suatu organisasi pemerintahan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Perencanaan keuangan desa yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa bersama masyarakat desa dalam membuat perencanaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan tersebut ditetapkan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dari Musrenbang Dusun kemudian diajukan dalam Musrenbang Desa. Musrenbang Desa akan membahas perencanaan anggaran dan alokasi anggaran untuk pembiayaan pemerintahan desa dan juga pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab V Penyusunan Rancangan APBDes, Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Pada pasal 5 menyebutkan ;

- a. RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- b. Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. RPJMDesa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik.
- d. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- e. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

2. Penganggaran

Pengelolaan keuangan desa selanjutnya adalah menyusun anggaran keuangan desa atau penganggaran keuangan desa. Penganggaran keuangan desa yakni, memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin dalam membuat keputusan yang

objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan meninventarisasi kekurangan dan kelebihan anggaran oleh Pemerintah Desa.

Pelaksanaan penganggaran keuangan desa disusun berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk laksana melalui Surat Edaran menteri Dalam Negeri No.140/161/SJ tahun 2007. Menjelaskan beberapa komponen pokok dalam penganggaran keuangan desa. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan penganggaran keuangan desa adalah sebagai berikut;

A. Pelaksanaan anggaran belanja desa

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
2. Bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka satu harus dapat pengesahan sekretaris desa.
3. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.

B. Prinsip anggaran pendapatan dan belanja desa

1. Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBDesa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. Disiplin anggaran, prinsip disiplin anggaran;
 - a. Pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai setiap sumber pendapatan.
 - b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APBDes.
4. Keadilan anggaran, segala bentuk pungutan yang dibebankan kepadamasyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.

C. Pelaksanaan anggaran desa

1. Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali dengan rencana kegiatan Pemerintahan Desa.
2. Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Pelaksanaan administrasi keuangan APBDesa dilakukan oleh seorang Bendahara Desa.
4. Setiap pengeluaran yang membebani keuangan desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang. Penatausahaan meliputi kegiatan dalam bentuk membukukan kegiatan keuangan desa oleh bendahara desa yang terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu rincian objek penerimaan, buku kas harian pembantu dan pembukuan lainnya. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari beberapa hal yakni;

A . Penatausahaan Penerimaan

1. Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa
2. Penatausahaan dengan menggunakan;
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Kas Pembantu rincian objek penerimaan
 - c. Buku kas harian pembantu
3. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada kepala Desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.
4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan harus dilampiri dengan
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu rincian objek penerimaan
 - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

B . Penatausahaan Pengeluaran

1. Penatausahaan pengeluarab wajib dilakukan oleh Bendahar Desa
2. Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran.
3. Pengajuan surat permintaan pembayaran, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksana pengelolaan keuangan desa.
4. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal sepuluh setiap bulan berikutnya.
5. Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
 - a. Buku kas umum
 - b. Buku kas pembantu perincian objek pajak pengeluaran
 - c. Buku kas harian pembantu.

C . Azas umum penatausahaan keuangan desa

1. Perangkat Desa dan Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat Desa yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang sah.

4. Pelaporan

Pelaporan yakni, pengelolaan keuangan desa di desa oleh Kepala Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang, hendaknya memiliki pelaporan kepada masyarakat dalam hal ini Badan Permunsyawaratan Desa dan juga kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Kampar melalui Camat Bangkinang Seberang. Pelaporan keuangan desa dengan melampirkan;

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu penerimaan dan pengeluaran;
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah

Sedangkan penyampaian laporan APBDesa yakni:

- a. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan Kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat.
- b. Penyampaian Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 di atas paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

5. Pertanggung Jawaban keuangan desa

Pertanggung jawaban keuangan desa adalah, Kepala Desa membuat laporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa dibuat dan disusun secara sistematis yaitu;

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa serta rancangan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa serta rancangan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- c. Apabila Kepala Desa setuju dan rancangan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa, maka rancangan keputusan Kepala Desa dimaksud ditetapkan menjadi keputusan Kepala Desa.
- d. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa sebagaimana yang dimaksud dengan huruf b, dan Kepala Desa sebagai yang dimaksud pada huruf c di atas kepada BPD untuk dibahas dan selanjutnya disetujui.
- e. Penyampaian rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud huruf d di atas dilakukan setelah satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- f. Persetujuan oleh BPD sebagaimana yang dimaksud dengan huruf d di atas, dilakukan paling lambat satu bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa kepada BPD.
- g. Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa menjadi peraturan desa.

Penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa memiliki tahapan sebagai berikut;

- a. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.
- b. Penyampaian peraturan desa dan keputusan Kepala Desa paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa disahkan.
Pertanggung jawaban APBDes.
- a. Kepala Desa wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBDesa dan merupakan kelengkapan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa dalam sidang tahunan BPD.
- b. Pertanggung jawaban APBDesa oleh Kepala Desa kepada BPD disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pertanggung jawaban penggunaan anggaran meliputi kegiatan sebagai berikut;

- a. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya
- b. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatas, dilampiri dengan:
 1. Buku kas umum
 2. Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c. Buku kas umum sebagaimana yang dimaksud pada angka dua huruf a ditutup oleh bendahara desa setiap bulan dengan persetujuan kepala desa
- d. Untuk tertib laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggung jawaban pengeluaran sebelum bulan desember disampaikan paling lambat pada tanggal tiga puluh satu desember.

1. Pengawasan keuangan desa

Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengawasi pengalokasian keuangan desa, sebagai upaya untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintahan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang dalam pembiayaan pembangunan dan juga pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kurang Maksimalnya Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2012.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang, sudah memiliki berbagai hambatan-hambatan. Adapun hambatan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan adalah sebagai berikut;

1. Belum tersedianya tenaga teknis yang memiliki kemampuan dalam membuat laporan keuangan desa.

Tenaga teknis pengelolaan keuangan yang belum ada menyebabkan, banyak laporan keuangan yang kurang sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Pengamatan peneliti di lapangan diketahui bahwa, latar belakang pendidikan Sekretaris Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang adalah tamatan SMK teknik sehingga kurang memiliki kemampuan dalam membuat laporan keuangan desa.

2. Alokasi keuangan desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang lebih banyak digunakan untuk pembiayaan belanja rutin desa.

Alokasi untuk pembangunan desa kurang diprioritaskan, sehingga APBDesa tahun 2012 menunjukan jumlah yang lebih banyak untuk biaya belanja rutin desa. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/161/SJ tahun 2007, dimana jumlah alokasi keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan harus lebih besar dari alokasi keuangan desa untuk pembiayaan rutin. Namun kenyataannya di Desa Pulau Lawas, lebih banyak alokasi keuangan desa untuk pembiayaan rutin bila dibandingkan alokasi keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan desa.

3. Belum tersedianya fasilitas pendukung

Fasilitas pendukung belum tersedia, sehingga laporan keuangan desa tersebut lebih banyak diupahkan melalui rental komputer dan memakan waktu yang lama serta biaya untuk pembuatan laporan keuangan tersebut. Pengamatan peneliti di lapangan dapat diketahui, dimana laporan keuangan desa selama ini dibuat oleh perangkat desa dengan menggunakan tulisan tangan, kemudian dalam penyusunan laporan keuangan desa lebih banyak diupahkan kepada tenaga konsultan keuangan desa yakni tenaga rental komputer yang ada di Bangkinang. Alasan dari perangkat desa tersebut, jika laporan keuangan yang diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kampar melalui Kepala Bagian Pemberdayaan Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, terdapat kesalahan, maka mereka akan mudah melakukan perbaikan dan tidak bolak balik dari desa untuk mengurus laporan keuangan desa tersebut.

4. Kurang tersedianya anggaran yang dialokasikan dalam pengelolaan keuangan desa

Anggaran dalam pembuatan laporan keuangan desa kurang tersedia, sehingga lebih banyak diupahkan tanpa mencantumkan pembiayaan pembuatan laporan keuangan desa dalam APBDesa

5. Kurangnya keterlibatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa

Tokoh masyarakat kurang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pembahasan APBDesa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang kurang, bahkan relatif tidak ada. Pengamatan peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa kebanyakan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang keuangan dan pembangunan desa memiliki sikap yang kurang simpatik terhadap pemerintahan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang, karena para tokoh tersebut merupakan calon kepala desa yang tidak terpilih, sehingga mereka juga kurang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.

6. Pengawasan dari BPD terhadap kinerja kepala desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan desa juga kurang berjalan.

Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan yang dilakukan selama ini kurang maksimal oleh BPD, sehingga pengelolaan keuangan desa kurang maksimal, khususnya bagi pembangunan desa. Pengamatan peneliti di lapangan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang, terhadap pengelolaan keuangan desa dan alokasi keuangan desa terhadap pembangunan desa belum menunjukkan pengawasan yang lebih baik, sehingga alokasi keuangan desa lebih banyak untuk pembiayaan rutin dari pada pembiayaan pembangunan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditetapkan kesimpulan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah;

1. Pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang tahun 2012, berjalan kurang baik. Hal ini dapat dilihat rata-rata jawaban responden yang memberikan jawaban baik berjumlah 3 orang (27,78%), kurang baik berjumlah 7 orang (56,94%) dan tidak baik hanya berjumlah 2 orang (15,28%).
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kecamatan Bangkinang Seberang Tahun 2012, disebabkan oleh kemampuan SDM yang terbatas, pengawasan yang kurang berjalan dari BPD, kurangnya partisipasi masyarakat serta fasilitas pendukung dalam pengelolaan keuangan desa kurang tersedia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka ditetapkan saran penelitian sebagai berikut;

1. Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Bagian Pemerintahan Desa perlu melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi Bendahara Desa se-Kabupaten Kampar.
2. Bagi Camat Bangkinang Seberang, perlu melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa, khususnya Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang dalam pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
3. Bagi pihak Pemerintahan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang, perlu menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dibidang keuangan dalam menduduki jabatan sebagai Bendahara Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang.
4. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pengawasan yang baik oleh semua pihak khususnya BPD Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang.
5. Perlu adanya fasilitasi penunjang dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aang Ari Dwipayana, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta.
- Baswir. 1998. *Pedoman Penyusunan Anggaran Daerah*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bryant, Coralie dan Loise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES. Jakarta.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.
- Dunn, William N, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya.
- Gulo, Merilee S 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third Word, USA* : Pricenton University Press.
- HAW Widjaja, 2003. *Pemerintah Desa/ Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Laswell dan Kaplan, 2001. *Pengambilan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Edisi Revisi.
- Lexy, J Moleong, 1999. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardiasmo, 1999. *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik National*. Jakarta : Seminar Promoting Good Governance 1999.
- Munandar, 1999. *Budgeting*. Edisi 1, Yogyakarta : BPFEE.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1995. *Sosiologi Pedesaan; Kumpulan, Bacaan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Syafrudin, Ateng, 2006. *Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999*. Jatinangor : Seminar dan Lokakarya Nasional dikampus STPDN.
- Topatimasang, Roem, 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahab Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wibawa, Samudra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumentasi

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2008. *Kecamatan, Desa dan Kelurahan*. Bandung : Fokusmedia.

Laporan Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan tentang Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Se-Kabupaten Kampar (1-15 Desember 2010).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37/2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa